



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan P. Sudirman No I B Pati – 59113

Telepon : (0295) 381421 e-mail : disdik.pati@yahoo.com

Faksimile : (0295) 381421 Website : www.disdik.patikab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PATI

Nomor : 421.1/ 21239

TENTANG

PEMBARUAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK PGRI GUYANGAN

DESA GUYANGAN KECAMATAN WINONG KABUPATEN PATI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PATI

- Membaca : Surat Permohonan dari Taman Kanak-kanak PGRI GUYANGAN Desa Guyangan Kecamatan Winong untuk Pembaruan Izin dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak, Nomor: 421.2/008 Tanggal: 14 September 2022
- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-kanak PGRI GUYANGAN
Desa Guyangan Kecamatan Winong sudah memenuhi persyaratan.
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir “a” di atas dipandang perlu memberi pembaruan izin penyelenggaraan Taman Kanak-kanak PGRI GUYANGAN
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Surat Edaran Kemendikbud Riset & Teknologi nomor 26 tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Pembaruan kepada :
- Nama Penyelenggara : YAYASAN YPLP DM PGRI JT CABANG PATI
- Alamat : Jl. Syeh Jangkung Pati, Pati Kidul, Kecamatan Pati
- Nama Lembaga : TK PGRI GUYANGAN
- Alamat Lembaga : Desa Guyangan Kecamatan Winong
- Tahun Berdiri : 17 Maret 2001
- KEDUA : Apabila dalam penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, izin pembaruan ini akan di tinjau kembali.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pati

Pada tanggal : 17 September 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pati

WINARTO, S.Pd., M.Hum

Pembina Utama Muda

NIP. 196309121988031008